



BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2019

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa seiring dengan peningkatan jenis pelayanan kesehatan yang ada diberikan pada Pusat Kesehatan Masyarakat serta untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta sebagai salah satu upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 10), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB VII Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas disetor ke Kas Daerah.
- (2) Di hapus.
- (3) Di hapus.
- (4) Khusus untuk program pelayanan kesehatan yang anggarannya berasal dari Kementerian Kesehatan dan/atau Pemerintah Provinsi, struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas disesuaikan dengan besaran tarif pada pedoman petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut.
- 2. Ketentuan dalam Lampiran Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas diubah, sehingga Lampiran Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

> Ditetapkan di Paringin pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI BALANGAN,

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (6,83/2019) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS NOMOR 6 TAHUN 2019 TANGGAL 1 OKTOBER 2019

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF		KETERANGAN		
Α	RAWAT JALAN						
	1	Pemeriksaan Poliklinik	Rp	10.000	Sudah termasuk obat		
В	TIN	DAKAN MEDIK RINGAN					
	1	Sirkumsisi Pria	Rp	300.000			
	2	Sirkumsisi Wanita	Rp	10.000			
	3	Bedah Minor	Rp	250.000			
	4	Debridemen luka	Rp	30.000			
	5	Serumen	Rp	20.000			
	6	Krioterapi	Rp	500.000			
	7	Tindik daun telinga		300.000			
		- Anak - anak	Rp	10.000			
		- Dewasa	Rp	25.000			
С	TINDAKAN GAWAT DARURAT						
	1	Tindakan Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp	10.000			
	2	Pemeriksaan Perawat / Bidan	Rp	5.000			
	3	Perawatan Luka tanpa Jahitan	Rp	10.000			
	4	Jahitan Luka					
		- ≤ 5 jahitan	Rp	25.000			
		- 6 - 10 jahitan	Rp	50.000			
		- > 10 jahitan	Rp	100.000			
	5	Angkat Jahitan	Rp	10.000			
	6	Insisi Abses	Rp	20.000			
	7	Pasang infus anak	Rp	20.000			
	8	Pasang infus dewasa	Rp	15.000			
	9	Vena sectie	Rp	50.000			
	10	Tindakan dengan kateter	Rp	20.000			
_		Tindakan dengan sonde/NGT	Rp	20.000			
		Tindakan dengan pemakaian bidai/spalk	Rp	15.000			
	13	Eksterpasi Korpus Alienum dengan anestesi lokal	Rp	30.000	9		
	14	Tindakan suction	Rp	10.000			
		Pemberian oksigen per liter per jam	Rp	7.500			

	16	Tindakan Nebulizer	Rp	50.000	
	17	Injeksi / Suntik	Rp	10.000	
	18	Ekstrasi Kuku	Rp	20.000	
	19	Ekstrasi lipome	Rp	20.000	
	20	Pengambilan Benda Asing di Telinga / Hidung	Rp	20.000	
С	TINI	DAKAN POLIKLINIK GIGI			
	1	Tumpatan Tetap			Sudah termasuk obat
		a. Dengan Komposit	Rp	80.000	
		b. Dengan Glasinomer	Rp	30.000	
	2	Tumpatan Sementara	Rp	10.000	
	3	Tumpatan Gigi Sulung	Rp	20.000	
	4	Pencabutan Gigi Tetap Kasus Ringan	Rp	30.000	
	5	Pencabutan Gigi Tetap Kasus Sedang	Rp	40.000	
	6	Pencabutan Gigi Sulung (CE)	Rp	10.000	
	7	Pencabutan Gigi Sulung (Anastesi)	Rp	20.000	
	8	Skaling per rahang	Do	30.000	
	<u> </u>	okamig per ranang	Rp	30.000	
	9	Perawatan Abses	Rp	25.000	
D	9				
D	9	Perawatan Abses			
D	9 PER 1	Perawatan Abses TOLONGAN PERSALINAN DAN KB	Rp	25.000	
D	9 PER1 1 2	Perawatan Abses OLONGAN PERSALINAN DAN KB Persalinan Normal	Rp	25.000	
D	9 PER1 1 2 3	Perawatan Abses FOLONGAN PERSALINAN DAN KB Persalinan Normal Pemeriksaan kehamilan (ANC) Pemeriksaan nifas termasuk	Rp Rp	25.000 1.200.000 50.000	
D	9 PERT 1 2 3 4 5 5	Perawatan Abses FOLONGAN PERSALINAN DAN KB Persalinan Normal Pemeriksaan kehamilan (ANC) Pemeriksaan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir (PNC) Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. Manual placenta)	Rp Rp Rp	25.000 1.200.000 50.000 25.000	
D	9 PERT 1 2 3 4 5 6	Perawatan Abses FOLONGAN PERSALINAN DAN KB Persalinan Normal Pemeriksaan kehamilan (ANC) Pemeriksaan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir (PNC) Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. Manual placenta) Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	Rp Rp Rp	25.000 1.200.000 50.000 25.000 750.000	
D	9 PERT 1 2 3 4 5 6 6 7	Perawatan Abses FOLONGAN PERSALINAN DAN KB Persalinan Normal Pemeriksaan kehamilan (ANC) Pemeriksaan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir (PNC) Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. Manual placenta) Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan	Rp Rp Rp Rp	25.000 1.200.000 50.000 25.000 750.000	
D	9 PERT 1 2 3 4 5 6 7 8	Perawatan Abses FOLONGAN PERSALINAN DAN KB Persalinan Normal Pemeriksaan kehamilan (ANC) Pemeriksaan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir (PNC) Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. Manual placenta) Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal Pemasangan / Pengangkatan Implant KB oleh Dokter / Bidan Pemasangan / Pengangkatan IUD	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	25.000 1.200.000 50.000 25.000 750.000 175.000	
D	9 PERT 1 2 3 4 5 6 7 8 8	Perawatan Abses FOLONGAN PERSALINAN DAN KB Persalinan Normal Pemeriksaan kehamilan (ANC) Pemeriksaan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir (PNC) Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. Manual placenta) Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal Pemasangan / Pengangkatan Implant KB oleh Dokter / Bidan	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	25.000 1.200.000 50.000 25.000 750.000 175.000 125.000 100.000	

1	Darah Lengkap	Rp	25.000	Jika pemeriksaan darah
	a. Hb	Rp	5.000	dari a s.d f seluruhnya Ri
	b. Leukosit	Rp	5.000	satu item, dihitung
	c. Eritrosit	Rp	5.000	berdasarkan per itemnya
	d. Trombosit	Rp	10.000	
	e. Hematokrit	Rp	5.000	
	f. Diff Count	Rp	5.000	'
2	Urine Lengkap	Rp	20.000	Jika pemeriksaan urine
	a. Makroskopis	Rp	5.000	dari a s.d g seluruhnya
	b. Albumin	Rp	5.000	Rp. 20.000 tapi jika hany satu item, dihitung
	c. Reduksi	Rp	5.000	berdasarkan per itemnya
	d. Bilirubin	Rp	5.000	
	e. Urobilinogen	Rp	5.000	
	f. Sedimen	Rp	5.000	
	g. Urea (Keton)	Rp	5.000	
3	Faeces (Tinja)	Rp	10.000	
4	Golongan Darah	Rp	10.000	
5	Periksa Gula Darah	Rp	30.000	
6	Periksa Gula Darah Digital	Rp	20.000	
7	Test Kehamilan	Rp	10.000	
8	Periksa Widal	Rp	20.000	
9	Kimia Darah			
	Albumin	Rp	15.000	
	Kreatin	Rp	15.000	
5	SGOT	Rp	15.000	
E	Bilirubin	Rp	15.000	
ŀ	Kolesterol	Rp	25.000	
k	Kolesterol Digital	Rp	25.000	
A	Asam Urat	Rp	25.000	
A	Asam Urat Digital	Rp	15.000	
Т	rigliserida	Rp	30.000	2
G	Gula darah	Rp	30.000	
U	Irea	Rp	15.000	
o s	kin smear / Kusta	Rp	25.000	
1 T	es HIV	Rp	50.000	

1	ī				_
	12	HbsAg	Rp	50.000	
	13	AntiHbs	Rp	50.000	
	14	Pemeriksaan Sputum (BTA)	Rp	30.000	
	15	Pemeriksaan Malaria	Rp	15.000	
	16	Pemeriksaan IVA	Rp	50.000	
	17	Test Urine Narkoba	Rp	200.000	
F	PEN	GUJIAN KESEHATAN			
	1	Surat Keterangan Berbadan		****	
	_	Sehat untuk Umum	Rp	10.000	
	2	Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Pelajar	Rp	5.000	
	3	Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin	Rp	10.000	
	4	KIR Haji I	Rp	50.000	Tidak termasuk pemeriksaan Lab, Radiologi, dll
	5	Test Kebugaran	Rp	25.000	
	6	KIR CPNS	Rp	25.000	4
	7	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Rp	15.000	5
	8	Surat Keterangan Cuti Melahirkan	Rp	15.000	8
	9	Surat Keterangan Tidak Bertato	Rp	15.000	-
	10	Pemeriksaan EKG	Rp	35.000	
	11	Pemeriksaan USG	Rp	50.000	
	12	Visum et Repertum	Rp		Tidak termasuk biaya transport ke TKP dan tindakan lainnya
G	RAW	AT INAP			
	1	Perawatan per Hari	Rp	100.000	
	2	Perawatan Bayi per Hari			
		- Rawat Bayi Normal	Rp	100.000	
		- Rawat Bayi dalam Inkubator	Rp	100.000	
	3	Visite per Hari	Rp	10.000	
		Biaya Cucian (Laundry) per kg	Rp	5.000	
Н	PEMA PUSLI	AKAIAN MOBIL AMBULANCE / ING			
	1	Jarak Kurang dari 5 km dari Puskesmas	Rp	50.000	- u
	2	Jarak 5 s.d 10 km dari Puskesmas	Rp	130.000	
		Jarak lebih dari 10 km dari Puskesmas	Rp.	130.000 + Rp. 6.000 per km	
				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	A COMPANY OF THE PARTY OF THE P

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN